



PUTUSAN
Nomor 217 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. HAMDANI K, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Pensiunan PNS;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. JAMALUDDIN, S.H., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu;
2. SYAMSU RIZAL, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko;
3. OKTA ORLANDO, S.H., Analisis Penanganan Masalah Pertanahan pada Bidang Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu;
4. MUHAMMAD ARIEF MARTONI, S.H., Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko, berkedudukan di Jalan Perkantoran Pemerintah Daerah Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/17.03/I/2017, tanggal 18 Januari 2017;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat;

melawan:

1. **M. HARUNSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,;
2. **DONAL SIMAMORA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta;

3. **ELIA SUSANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulau Payung Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi II, I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. **OBJEK GUGATAN:**

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 Atas nama HAMDANI terlentak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu;

II. **GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU:**

Bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 Penggugat melihat fotokopi adanya Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 atas nama HAMDANI terlentak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria/BPN Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah beralih sejak pemekaran menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko sejak tanggal 30-09-2015. Sehingga Pengugat sejak melihat sertipikat dimaksud mengirim surat ke pihak berwenang yang mengeluarkan Sertipikat Hak Milik dimaksud yaitu kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara melalui Surat No. 011/Srt-K/ADV/BKL/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 Perihal Mohon Jawaban tentang Status Keabsahan Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 atas nama HAMDANI terlentak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu yang diterima oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara (Bukti Tanda Terima Surat) tertanggal 14 Januari 2016, namun setelah ditunggu-tunggu sampai 14 hari keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2016 diterimanya surat dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara melalui via pos dengan surat Jawaban No. 44/17.03/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016, dengan jawaban:

1. Bahwa memperhatikan data yang saudara lampirkan berupa kopi Sertipikat Hak Milik No. 42/Medan Jaya terletak di Medan Jaya Kecamatan Muko-Muko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara pengeluaran sertipikat tanggal 27 April 1983 An. Hamdani dan perubahan catatan administrasi terletak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko;
2. Berdasarkan data angka 1 (satu) diatas, kompetensi kewenangan daerah kerja tugas, dan tanggung jawab atas permasalahan klien saudara bukan lagi kewenangan Kantor BPN Bengkulu Utara melainkan kewenangan Kantor Pertanahan Kab. Muko-Muko sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kab. Muko-Muko, Kab. Seluma dan Kab. Kaur di Propinsi Bengkulu;

Bahwa sebenarnya Jawaban Surat dari Kantor Pertanahan Bengkulu Utara dimaksud diatas berbeda dengan maksud yang dipertanyakan Penggugat melalui Surat No. 011/Srt-K/ADV/BKL/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 Perihal Mohon Jawaban tentang Status Keabsahan Sertipikat tersebut. Sehingga Penggugat untuk mencari tahu kepastian status sertipikat dimaksud, Penggugat juga langsung mengirim surat ke Kantor Pertanahan Kab. Muko-Muko Melalui Surat No. 027/Srt-K/ADV/I/2016 Tertanggal 27 Januari 2016, tetapi sampai hari ini yang sudah melewati 14 hari sampai dimasukkan gugatan ini tertanggal 10 Maret 2016 tidak ada jawaban dari kantor Pertanahan Kab. Muko-Muko yang sekarang ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa oleh karena pada Persidangan Pendahuluan Selasa tertanggal 22 Maret 2016 Pihak Kantor Pertanahan Bengkulu Utara Menolak ditarik sebagai Tergugat dan siap menghadirkan Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko karena kewenangan sudah beralih dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko, Maka Pada persidangan selanjutnya Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal Rabu, 30 Maret 2016 Pihak Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara dan Pertanahan Kabupaten Muko-Muko datang di persidangan bahwa SHM dimaksud sudah beralih kewenangan sejak Pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara dipecah Menjadi kabupaten Muko-Muko. Maka kewenangan beralih pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 3 dari 58 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muko-Muko, sehingga sepatutnya gugatan ini yang ditarik sebagai Tergugat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko;

Bahwa Surat gugatan ini pula diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui obyek perkara ini. Oleh karena itu gugatan ini memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut;

III. KEPENTINGAN GUGATAN:

Bahwa kepentingan Penggugat dengan adanya Obyek Gugatan berupa Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 atas nama HAMDANI terlentang di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu, maka kepentingan Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat yang sudah menguasai lahan bertahun-tahun dan mendirikan bangunan diatas tanah tersebut dengan munculnya sertipikat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap kepentingan Penggugat dirugikan oleh keputusan penolakan oleh Tergugat (yang berbunyi: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi");

Bahwa tindakan dan sikap Tergugat yang tidak menjawab tentang status hukum keabsahaan warkah secara pasti dengan diterbitnya Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 atas nama HAMDANI terlentang di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu, sebagaimana surat permohonan Konfirmasi Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak pantas dan sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (yang berbunyi: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu cukup alasan kiranya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keadilan;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat memiliki obyek tanah masing-masing sesuai dengan alas hak tanah sebagai berikut:

- 1) M. HARUNSYAH; berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 180/SKT/MJ/2006 Tertanggal 20 April 2006 Jo. Surat Penguasaan Fisik Tanah beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sejak 1998 sampai sekarang;
- 2) DONAL SIMAMORA; berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 11/SKT/MJ/2000 Tertanggal 27 Maret 2000 beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sampai sekarang;
- 3) ELIA SUSANTI; berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/DS/PP/XII/2014 Tertanggal 10 Oktober 2014 Jo. Surat Penguasaan Fisik Tanah;

2. Bahwa Penggugat terhadap tanah tersebut sampai sekarang masih dalam penguasaan Penggugat, dan sudah ada bangunan di atasnya yang ditempati oleh Penggugat yang sudah lama membangun rumah diatas tanah tersebut, yang diketahui masyarakat sekitar tanah tersebut;

3. Bahwa sejak melihat adanya Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 Atas nama HAMDANI terlenak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu, Penggugat untuk mencari kepastian hukum tentang keabsahaan Sertipikat dimaksud dengan mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Bengkulu Utara dengan Surat No. 011/Srt-K/ADV/BKL/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 Perihal Mohon Jawaban tentang Status Keabsahan Sertipikat dimaksud tertanggal 14 Januari 2016, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Jawaban Kantor Pertanahan Bengkulu Utara lain dari apa yang dipertanyakan Penggugat, Jawaban Kantor Pertanahan Bengkulu Utara yang melemparkan kewenangan pada Kantor Pertanahan Kab. Muko-Muko, tetapi Penggugat juga mempertanyakan kepada Kantor Pertanahan Kab. Muko-Muko melalui Surat No. 027/Srt-K/ADV/I/2016 Tertanggal 27 Januari 2016 untuk meminta Kejelasan dan Keabsahan SHM dimaksud sampai saat ini juga tidak ada jawaban dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan baru diketahui secara langsung pada saat sidang Pendahuluan yang dihadiri Pihak Kantor Pertanahan Bengkulu Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko, yang menyatakan kewenangan terhadap obyek perkara ini terlewat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko, oleh karenanya Penggugat menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko sebagai Tergugat;

4. Bahwa Tergugat sebenarnya dari awal sejak adanya surat dari Penggugat seharusnya dapat memberikan penjelasan tetapi terkesan menghindar dan sama sekali tidak ada penjelasan atau jawaban dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak ada kepastian status SHM dimaksud maka Penggugat yang sudah lama menguasai lahan tanah dimaksud merasa sangat dirugikan, dan merasa tidak nyaman sehingga mencari kepastian hukumnya;
5. Bahwa Oleh karena sertifikat tanah dimaksud tidak dapat dilihat aslinya baik oleh Tergugat maupun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Kabupaten Induk terhadap keabsahannya maupun warkah SHM tersebut oleh Tergugat, sehingga Penggugat melakukan upaya damai yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu dengan mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji kebenaran proses penerbitan asal-usul Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 Atas nama HAMDANI terlewat di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu dimaksud dan mohon dilakukan pembatalan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menanggapi atau mendiadakan permintaan Penggugat untuk menjelaskan keabsahaan dan warkahnya oleh karena belum dilihat aslinya sertifikat dimaksud sehingga menurut undang-undang dianggap Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakan untuk memberikan informasi demi kepentingan hukum Penggugat yang sangat merugikan hak Penggugat. Sebaliknya sikap-tindakan Tergugat tidak menanggapi dan tidak pernah memberi pelayanan terkesan menghindar, seharusnya Tergugat yang tahu pasti keabsahan sertifikat yang menjadi Obyek Sengketa ini karena Tergugat yang berwenang memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat terkesan yang tidak memperlihatkan warkahnya maupun aslinya atau jawaban yang pasti tentang terdaftar atau tidaknya SHM dimaksud adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang



bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Ketentuan Pasal 34 (1) "Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah";
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya Pasal 15 butir (a, b,c, d, e,f, g, h, i dan j) yang berbunyi; Pasal 15 Penyelenggaraan berkewajiban:
 - a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - b. Menyusun, Menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
 - c. Menempatkan Pelaksana yang Kompeten;
 - d. Menyediakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
 - e. Memberikan Pelayanan berkualitas sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - h. Memberikan Pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
 - i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
 - j. Bertanggungjawab dalam pengelolaan Organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- 3) Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat juga melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, tidak mematuhi peraturan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, tidak melakukan fungsi yang menjamin pelayanan publik kepada masyarakat, dsb. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya Pasal 15 butir (a, b,c, d, e, f, g, h, i dan j) yang berbunyi; Pasal 15 Penyelenggaraan berkewajiban:
 - k. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;



- l. Menyusun, Menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- m. Menempatkan Pelaksana yang Kompeten;
- n. Menyediakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- o. Memberikan Pelayanan berkualitas sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- p. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- q. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- r. Memberikan Pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- s. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- t. Bertanggungjawab dalam pengelolaan Organisasi penyelenggara pelayanan publik;

Jo. Pasal 15 butir (a,b c, d,e, f,g,h,i) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi (Pasal 40: ayat (1) "Masyarakat berhak mengadakan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota");

ayat (2) "Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan";

ayat (3) "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan, dan;
- b. Pelaksana yang member pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan";

7. Bahwa selain bertentangan pada aturan di atas Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 3 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 1999 (Jo. Penjelasannya) Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Ketentuan Pasal 10, antara lain:

- Asas Kepastian Hukum:

Dimana sebenarnya untuk kepastian hukum Penggugat, sudah sepatutnya pihak Tergugat memberikan kepastian hukum tentang keabsahan keberadaan tentang Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 atas nama HAMDANI terlentak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu dimaksud apakah benar terdaftar di Kantor Tergugat sesuai dengan Warkah dan Ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dalam hal ini jelas Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta kepastian hukum;

- Asas Kepentingan Umum:

Dimana Tergugat tanpa alasan apapun seharusnya dalam perkara *a quo* demi kepentingan publik atau masyarakat seharusnya memberikan jawaban tentang status keabsahan Sertipikat An. Hamdani dimaksud, bukan menghindar dan berbagai alasannya, karena demi kepentingan umum harus terlayani agar terciptanya tertib hukum suatu Negara;

- Asas Keterbukaan:

Dimana Tergugat sepatutnya membuka diri terhadap hak dan kepentingan Penggugat untuk mendapatkan pelayanan yang benar, jujur, dengan tidak mengabaikan perlindungan atas hak Penggugat untuk mendapat informasi yang secara terbuka sebagaimana yang dimohonkan Penggugat, karena tentang Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 atas nama HAMDANI terlentak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu diragukan keabsahan asal-usulnya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak pernah melihat aslinya dan Tergugat pun menghindar dari permasalahan ini;

- Asas Pelayanan yang baik:

Dimana Tergugat tidak memberikan jawaban secara pasti terhadap Keabsahan SHM dimaksud, merupakan tindakan yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh negara untuk melayani publik dengan baik, berkualitas dan

Halaman 9 dari 58 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab; secara hukum sudah nyata-nyata bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sangatlah diragukan melihat ulah Tergugat tidak memberikan penjelasan secara pasti pula dan pihak Kantor Pertanahan Kab. Muko-Muko tidak memberikan jawaban terhadap surat Penggugat;

8. Bahwa berhubung permohonan dan kepentingan Penggugat berdasar ketentuan perundang-undang yang berlaku tidak pernah mendapat perhatian dan pelayanan dari Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Ketentuan Pasal 10: Asas-asas umum penyelenggara Negara meliputi: Asas Kepastian hukum; Asas Kemanfaatan; Asas Ketidakberpihakan; Asas Kecermatan; Asas tidak menyalagunakan kepentingan; Asas Keterbukaan; Asas Kepentingan Umum; Asas pelayanan yang baik;
9. Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat tidak memberikan informasi dan kejelasan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 Atas nama HAMDANI terlentak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu, karena Penggugat maupun masyarakat sekitar mengetahui tentang penguasaan lahan dimaksud yang sudah ada rumah tempat tinggal dari Penggugat dan warga lain sekitarnya;
10. Bahwa untuk mendapatkan hak yang dimohon dan menghindari kerugian serta penderitaan lebih lanjut maka Penggugat beralasan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Bengkulu dengan menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko menjadi Tergugat dalam perkara ini oleh karena Tergugatlh yang mempunyai wewenang untuk memberikan penjelasan dan mencabut terhadap Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 Atas nama HAMDANI terlentak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal/tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 atas nama HAMDANI terlentak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 atas nama HAMDANI terlentak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu dari Daftar Buku Tanah;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa atau melampaui tenggang waktu dimana menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa atau melampaui tenggang waktu dimana menurut Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut". Sertipikat Hak Milik atas tanah No. 05247 terdaftar Atas Nama Hamdani seluas 16.564 m², Nomor Induk Bidang (NIB) 02250, Surat Ukur (SU) No. 00157/2015 yang terletak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu semula adalah Hak Milik No. 124/Medan Jaya Atas Nama Hamdani, luas 16.564 m², gambar situasi tanah No. 599/PT/BU/1983 terletak di Desa Medan Jaya, Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang diterbitkan sertifikatnya oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara) atas nama Bupati Kepala Daerah Tk. II Bengkulu Utara tanggal 27 April 1983. Hal ini berarti gugatan Penggugat kadaluarsa karena Sertipikat Hak Milik No. 124 telah lebih dari 5 (lima) tahun penerbitannya;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil yaitu:
 - Mengenai Objek Gugatan:

Bahwa dalam surat gugatannya yang menjadi objek gugatan PENGUGAT adalah tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 0015 atas nama HAMDANI/Tergugat II Intervensi terletak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu, sedangkan Fundamentum Petendi menjelaskan tentang surat Penggugat No. 027/Srt-K/ADV//I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 tentang permintaan penjelasan dan keabsahan SHM tidak ada jawaban dari Tergugat/Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mukomuko, sehingga terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya; Gugatan PENGUGAT kabur, tidak jelas, tidak lengkap (*Obscuur Libel*); Fundamentum Petendi bertentangan dengan objek gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (*Recht Groud*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, sehingga Gugatan PENGUGAT tersebut tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een dui delijke en bepaalde concluside*);
 - Mengenai Tenggang Waktu:

Bahwa dalam surat gugatannya yang menjadi Objek gugatan PENGUGAT adalah tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 0015 atas nama HAMDANI terletak di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu. Adapun sertifikat yang menjadi objek sengketa tersebut diatas semula dikeluarkan pada tanggal 27 April 1983 dengan No. 124/Medan Jaya oleh Kepala Kantor Agraria Bengkulu Utara, setelah terjadi pemekaran Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 58 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003, oleh Tergugat II Intervensi sertifikat tanah tersebut didaftarkan ke Badan Pertanahan Mukomuko dan berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 5247, NIB No. 02250, SU No. 0015 atas nama HAMDANI;

Bahwa Penggugat yang bernama DONAL SIMAMORA dahulu sebagai Tergugat VI dalam perkara Perdata No. 07/Pdt.G/1996.PN.AM di Pengadilan Negeri Argamakmur, yang pada pokoknya putusan perkara tersebut menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 16.564 M2 yang terletak di Desa Medan Jaya Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 124/Medan Jaya dan telah dibuat berita acara penyitaan yang disebutkan sebagai orang yang tunjuk untuk menyimpan barang/sitaan adalah Penggugat/Donal Simamora. Jadi sangat mustahil jika Penggugat/Donal Simamora baru mengetahui keberadaan objek sengketa tanggal 02 Januari 2016;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jangka waktu yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah melebihi waktu 90 hari atau bertentangan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

- Mengenai Kepentingan Gugatan:

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan Penggugat mengenai kepentingan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, selain karena objek sengketa milik Tergugat II Intervensi telah diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara sejak 27 April 1983 sedangkan Penggugat menguasai tanah pada objek sengketa setelah diletakkan sita jaminan bulan Mei 1997 yang dimohonkan dahulu dalam perkara perdata oleh Pemohon Intervensi, selain itu Penggugat juga tidak pernah mendaftarkan tanahnya di Kantor Badan Pertanahan Mukomuko dan bagaimana bisa Penggugat mengatakan dirugikan ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 5/G/2016/PTUN-BKL, tanggal 21 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 Atas nama HAMDANI, luas 16.564 m² terletak di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Propinsi Bengkulu;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik No. 05247, NIB No. 02250, SU No. 00157/2015 Atas nama HAMDANI, luas 16.564 m² terletak di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Propinsi Bengkulu dari buku tanah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 2.728.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 165/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2016/PTUN.BKL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 10 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/17.03/I/2017, tanggal 18 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2016/PTUN.BKL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 2 Februari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 2 Februari 2017 dan 3 Februari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sebagaimana dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan - Alasan Pemohon Kasasi I

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat II Intervensi menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* yang tidak mempertimbangkan Bahwa Terbukti dari hasil Pemeriksaan Setempat bahwa pengakuan Penggugat Prinsipal/Termohon Kasasi mengakui perolehan tanah berdasarkan:

1. M. HARUNSYAH, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 180/SKT/MJ/2006 Tertanggal 20 April 2006 Jo Surat Penguasaan Fisik Tanah beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sejak 1998 sampai sekarang;
2. DONAL SIMAMORA, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 11/SKT/MJ/2000 Tertanggal 27 Maret 2000 beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sampai sekarang;
3. ELIA SUSANTI, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/DS/PP/XII/2014 Tertanggal 10 Oktober 2014 Jo Surat Penguasaan Fisik Tanah;

Kesemuanya peroleh dari pihak pihak yang pernah berperkara pada sidang di Pengadilan Perdata yang putusan PN, PT, MA yang *inkracht*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Kembah, Tala, dan Bangun diatas perkara yang sama baik subyek Hamdani dan obyek yang sama sertipikat Hak Milik Nomor 124 alias SHM nomor 05247 tentang pembuktian sesungguhnya siapa pemilik yang sah atas kepemilikan tanah sengketa dan telah dimenangkan oleh Hamdani pembuktiannya.

Bahwa Obyek sengketa yang dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 03 Juni 2016, dan sudah diperiksa pula pemeriksaan setempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri tahun 1997 dengan pihak perkara waktu itu Hamdani melawan: 1. Kembah, 2. Donal Simamora, 3. Robby Simamora, 4. Badarudin, 5. Syanmsir, 6. Fei, 7. Aman, 8. Bangun, 9. Tala.

Sehingga sangat terang kelalaian *Judex Facti* tingkat pertama dan banding bahwa:

Semua alat bukti Tala, Kembah, Bangun, Donal Simamora dan lain-lain telah dipertimbangkan dan diputuskan ditolak oleh majelis hukum perdata bahwa hal tersebut tidak benar. *Vide* (*Vide* T-4 dan TII.Int-7) , (*Vide* T-5 dan TII.Int-8), (*Vide* T-6 dan TII.Int-9): isi Putusan PN *inkrah*:

2. Menyatakan Penggugat (Hamdani) adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 16.564 M2 yang terletak di Desa Medan Jaya, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tersebut dalam sertipikat hak milik No. 124/Medan Jaya, Surat Ukur No. 599/PT/BU/83”

4. Menghukum Tergugat (Kembah, Donal Simamora, Bangun, Tala, robbysimamora, Badarudin, Syanmsir, Fei, Aman) atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tersebut dalam sertipikat 124/medan jaya, surat ukur No. 599/PT/BU/83 kepada Penggugat (Hamdani) dalam keadaan kosong.

Sehingga telah jelas harusnya *Judex Facti* orang lain yang memperoleh hak dari padanya jelas-jelas perolehan dan SKT atau surat-surat Termohon Kasasi/Penggugat berasal dari Tala, Bangun, Kembah.

- M. HARUNSYAH, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 180/SKT/MJ/2006 Tertanggal 20 April 2006 Jo Surat Penguasaan Fisik Tanah beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sejak 1998 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DONAL SIMAMORA, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 11/SKT/MJ/2000 Tertanggal 27 Maret 2000 beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sampai sekarang;
- ELIA SUSANTI, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/DS/PP/XII/2014 Tertanggal 10 Oktober 2014 Jo Surat Penguasaan Fisik Tanah;

Benar-benar tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pengeluarannya dan tidak dapat dipergunakan secara hukum dan tertolak oleh Putusan perdata yang telah *inkrah*.

Bahwa terbukti pengajuan gugatan sudah lampau waktu bahwa sertipikat Hamdani telah diuji itikad baik pada tahun 1996/1997 oleh Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi tahun 1997 dan Mahkamah Agung tahun 2000, sehingga alasan donal simamora selaku pihak perkara perdata dari PN s/d Mahkamah Agung, Elia Susanti, M. Harunsyah yang membeli atau menerima apapun atas tanah yang telah heboh perkara/sengketa seolah-olah baru mengetahui subyek dan obyek tanah sengketa Hamdani 2 Januari 2016 merupakan kebohongan yang nyata dihadapan persidangan PTUN ini.

Bahwa mengingat persengketaan ini telah terjadi sejak perkara pengadilan tahun 1996 di PN, 1997 PT, 2000 MA dan penerbitan sertipikat tahun 1982/1983, maka terlihat kelalaian majelis hakim tingkat pertama dan banding seharusnya mencari tahu fakta hukum yang sebenarnya yaitu apakah sejak tahun 1983 sampai dengan 2016 apa benar Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi benar-benar tidak mengetahui ada perkara/sengketa atas sertipikat *a quo* milik Hamdani Tergugat II Intervensi, mengingat kejanggalan harusnya jadi perhatian *Judex Facti* bahwa M.Harunsyah,Donal Simamora,Elia Susanti semuanya bertempat tinggal di obyek lokasi perkara sengketa PN,PT,MA yaitu Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Ada apa dengan *Judex Facti* ?

Sehingga jelas kelalaian dan penerapan hukum yang salah dalam putusan *a quo*.

Korelasi harusnya *Judex Facti* mempertimbangkan yurisprudensi tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, karena sengketa perdata.

Terhadap pembuktian Hamdani atas bukti-bukti Putusan Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung tidak sama sekali disinggung *Judex Facti* baik tingkat pertama dan banding yang lalai dan salah penerapan hukum putusan *a quo*.

Telah jelas harusnya dipertimbangkan *Judex Facti* putusan perdata Hamdani yang *inkrah* mohon majelis hakim kasasi mempertimbangkan AMAR Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 470K/Pdt/1999 tanggal 26 Oktober 2001

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi: 1. KEMBAH, 2. DONAL SIMAMORA 3. ROBBY SIMAMORA 4. BADARUDIN 5. SYAMSIR, Tersebut

Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Maka berdasarkan uraian diatas, sudah jelas gugatan Penggugat telah melebihi waktu 90 hari atau bertentangan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

2. Bahwa *Judex Facti* pertama dan banding tidak cermat dalam ketentuan membaca para pihak yang ditarik dalam perkara ini apalagi sangat jelas dengan asas *Ex Tunc* gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kurang pihak dalam prosedur putusan pembatalan sertifikat *a quo*, dikarenakan apabila melihat pada asas *Ex Tunc* bahwa Sertipikat terbit berdasarkan SK Gubernur Kdh Tk. I Bkl Nomor 593.2.21.02/P3HT/1982 tanggal 2606-1982. Inilah yang menjadi Ketentuan TUN, dan dikaitkan dengan kewenangan tanggung jawab/mengambil alih yang dipersamakan beban tanggung jawab dengan nomenklatur saat ini harusnya Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu haruslah pihak yang ditarik dalam persidangan TUN dan Gubernur Bengkulu, mengingat SK Gubernur Kdh Tk. I Bengkulu merupakan kewenangan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu.

Melihat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id


Dicermati peraturan ini jelas pembatalan harus satu kesatuan bukan hanya pada pembatalan sertipikat hak atas tanah semata lalu mencoret buku tanah akan tetapi harus pula dipertimbangkan dimana letak kesalahan/pelanggaran pejabat TUN yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak, kalau dilihat pada bukti T.IIIInt-10, T-7, T-8. Berupa data fisik dan yuridis sertipikat *a quo* yang tertulis dari halaman pertama sampai dengan halaman akhir sangat jelas:

[illegible]

PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK SAIN-LAIN DAN PENGHAPUSANNYA (PERUBAHAN)				
Substansi perubahan	Tanggal pencatatan Penghapusan, biaya dan No. Datt. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala K dan Cap Kantor
1. No. 100 No. 1 2. No. 100 No. 1 3. No. 100 No. 1 4. No. 100 No. 1 5. No. 100 No. 1 6. No. 100 No. 1 7. No. 100 No. 1 8. No. 100 No. 1 9. No. 100 No. 1 10. No. 100 No. 1	1. 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2. 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 3. 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 4. 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 5. 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 6. 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 7. 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 8. 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 9. 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 10. 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003	1. 2003, tentang Pemekaran 2. 2003, tentang Pemekaran 3. 2003, tentang Pemekaran 4. 2003, tentang Pemekaran 5. 2003, tentang Pemekaran 6. 2003, tentang Pemekaran 7. 2003, tentang Pemekaran 8. 2003, tentang Pemekaran 9. 2003, tentang Pemekaran 10. 2003, tentang Pemekaran	1. 2003, tentang Pemekaran 2. 2003, tentang Pemekaran 3. 2003, tentang Pemekaran 4. 2003, tentang Pemekaran 5. 2003, tentang Pemekaran 6. 2003, tentang Pemekaran 7. 2003, tentang Pemekaran 8. 2003, tentang Pemekaran 9. 2003, tentang Pemekaran 10. 2003, tentang Pemekaran	1. 2003, tentang Pemekaran 2. 2003, tentang Pemekaran 3. 2003, tentang Pemekaran 4. 2003, tentang Pemekaran 5. 2003, tentang Pemekaran 6. 2003, tentang Pemekaran 7. 2003, tentang Pemekaran 8. 2003, tentang Pemekaran 9. 2003, tentang Pemekaran 10. 2003, tentang Pemekaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi menegaskan keberatan atas alasan pertimbangan hukum *Judex Facti* di dua tingkat peradilan TUN dalam memutuskan perkara *a quo*.

4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding jelas-jelas telah keliru/tidak tepat pokok-pokok pertimbangan sehingga kesimpulan putusan perkara yang keliru/tidak tepat dan melebihi/melampaui kewenangan *Judex Facti* yang seharusnya menjadi kewenangan peradilan hukum pidana yang berkaitan materiil atas tanggung jawab instansi/oknum (Tergugat I) yang mungkin sengaja menghilangkan barang bukti warkah dari Tergugat II Intervensi atau penerbitan sertifikat bodong yang disangkakan oleh *Judex Facti* TUN padahal kewenangan materiil yang disangkakan oleh *Judex Facti* TUN adalah kewenangan pihak penyidik POLRI (sebagaimana *vide* bukti tambahan Tergugat II Intervensi). Sehingga pemutusan pembatalan sertifikat *a quo* atas pertimbangan diatas haruslah menunggu adanya putusan pidana yang *inkrah*.

Oleh karenanya pembatalan sertifikat Tergugat II Intervensi yang semata-mata hanya bukti formal fisik yang belum dihadirkan oleh Tergugat I (BPN) dalam perkara ini tanpa mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No: 07/Pdt.G/1996.PN.AM tanggal 17 Juni 1997 (*Vide* T-4 dan TII.Int-7), Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 19 PDT/1997/PT-BKL tanggal 19 Nopember 1997 (*Vide* T-5 dan TII.Int-8) dan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/1999 tanggal 14 Maret 2000 (*Vide* T-6 dan TII.Int-9) dan Saksi Fakta Sejarah yang masih Hidup baik dari Petugas BPN maupun Saksi fakta sejarah kepala Desa tahun 1982/1983, saksi fakta sejarah sebatas dan pernyataan/pengakuan saya sendiri Pemohon yang masih hidup serta bukti-bukti fisik dan yuridis lainnya secara keseluruhan sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu mohon majelis hakim Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 165/B/2016/PT.TUN-MDN Tanggal 02 November 2016 *Jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 05/G/2016/PTUN-BKL Tanggal 21 Juli 2016.

5. Bahwa untuk membuktikan *Judex Facti* pertama dan banding telah keliru dalam putusannya dapat kita lihat dengan pengabaian korelasi keterangan saksi fakta sejarah yang hidup dan petugas pelaksana ukur baik dari pihak BPN (wanti Simanjuntak petugas ukur telah disumpah di persidangan), Kepala Desa tahun 1982/1983 pembuat sertifikat (M.Amin JS telah disumpah di persidangan) Anwar (saksi sebatas tanah yang telah disumpah dimuka persidangan) dan bukti pernyataan saksi batas lainnya Rahamna (*vide* T.II.Int-2 s/d T.II.Intv-4), benar-benar diabaikan *Judex Facti* semua bukti putusan perdata dari PN, PT, MA yang telah *inkrah* ((*Vide* T-4 dan TII.Int-7), (*Vide* T-5 dan TII.Int-8), (*Vide* T-6 dan TII.Int-9) sehingga Asas Pengujian *Ex Tune* berbunyi: Pengujian Hakim Peradilan Administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan". telah terbukti oleh HAMDANI dan seharusnya dipertimbangkan *Judex Facti* TUN akan tetapi jelas kelalaian oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan banding tidak teliti, cermat, tidak paham esensi dari blangko permohonan sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* putusan PTUN Bengkulu Nomor 05/G/2016/PTUN-BKL halaman 77 dari 83 hal. Untuk cermat uraian yang diabaikan/kesalahan oleh *Judex Facti*:

Pasal 3

(1) Hak milik dapat diberikan kepada:

- a. Warga Negara Indonesia

Jelas-jelas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah Kewarganegaraan Indonesia dapat dibuktikan sejak dimohonkan penggarapan dan permohonan sertifikat tahun



1982/1983, dan tertulis sama dalam sertifikat *a quo* (*vide* P-1, T.II.Int-1,) dan warkah Buku Tanah aslinya dipertunjukkan dimuka persidangan (T-7) adalah tertulis: Nama Pemegang Hak “HAMDANI” jenis hak adalah hak milik.

Kesimpulan: asas *ex tune* terpenuhi.. oleh Hakim perdata, saksi fakta sejarah, fakta pengukuran ulang pada pemeriksaan setempat dan bukti Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi lainnya yang diabaikan. *Judex Facti* adalah sebuah kejelasan kelalaian Hakim TUN. yang bertolak belakang *vide* putusan perdata dari PN, PT, MA yang telah *inkrah* ((*Vide* T-4 dan TII.Int-7), (*Vide* T-5 dan TII.Int-8), (*Vide* T-6 dan TII.Int-9)

(2) Pasal 4

(1) Permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan hak milik diajukan oleh Pemohon kepada pejabat yang berwenang dengan perantara bupati walikota kepala daerah cq. Kepala sub direktorat agrarian kabupaten/kotamadya yang bersangkutan, secara tertulis yang disusun menurut contoh 1 dalam rangkap 6;

a. Pemohon:

Jelas-jelas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah Kewarganegaraan Indonesia dapat dibuktikan sejak dimohonkan penggarapan dan permohonan sertifikat tahun 1982/1983, dan tertulis sama dalam sertifikat *a quo* (*vide* P-1, T.II.Int-1,) dan warkah Buku Tanah aslinya dipertunjukkan dimuka persidangan (T-7) adalah tertulis: Nama Pemegang Hak “HAMDANI” Jenis Hak adalah Hak Milik.

Kesimpulan: asas *ex tune* terpenuhi oleh Hakim fakta dan bukti Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi diabaikan.. dan sebuah kejelasan kelalaian Hakim TUN. yang bertolak belakang *vide* putusan perdata dari PN, PT, MA yang telah *inkrah* ((*Vide* T-4 dan TII.Int-7), (*Vide* T-5 dan TII.Int-8), (*Vide* T-6 dan TII.Int-9)

Keterangan tertulis pada gambar situasi tanah Nomor: 599/PT/BU/1983. jelas terketik: Pemilik Pemohon: Hamdani. Asas *Ex Tune* terpenuhi.

b. Letak Tanahnya:

1. Letak, luas, batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya).
2. Statusnya



3. Jenisnya: tanah pertanian atau tanah bangunan
4. Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai Pemohon
5. Penggunaannya: direncanakan oleh Pemohon akan dipergunakan untuk apa.

Jelas-jelas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah Kewarganegaraan Indonesia dapat dibuktikan sejak dimohonkan penggarapan dan permohonan sertifikat tahun 1982/1983, dan tertulis sama dalam sertifikat *a quo* (*vide* P-1, T.II.Int-1,) dan warkah Buku Tanah aslinya dipertunjukkan dimuka persidangan (T-7) adalah tertulis: nama pemegang hak "Hamdani" jenis hak adalah hak milik.

Kesimpulan: Asas *Ex Tunc* Terpenuhi. Oleh Hakim fakta dan bukti Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi diabaikan. dan sebuah kejelasan kelalaian Hakim TUN. yang bertolak belakang *vide* putusan perdata dari PN, PT, MA yang telah *inkrah* ((*Vide* T-4 dan TII.Int-7), (*Vide* T-5 dan TII.Int-8), (*Vide* T-6 dan TII.Int-9)

Vide keterangan saksi fakta sejarah hidup 1982/1983 dimuka persidangan: Wanti Simanjuntak (petugas ukur BPN) Kepala Desa tahun 1982/1983 pembuat sertifikat (M.Amin JS telah disumpah di persidangan) Anwar (saksi sebatas tanah yang telah disumpah dimuka persidangan) dan bukti pernyataan saksi batas lainnya Rahamna (*vide* T.II.Int-2 s/d T.II.Int-4),

Keterangan tertulis pada gambar situasi tanah Nomor: 599/PT/BU/1983. jelas terketik:

Sebidang tanah terletak dalam:

Propinsi	: Bengkulu
Kabupaten	: Bengkulu Utara
Kecamatan	: Mukomuko Selatan
Desa	: Medan Jaya
Luas	: 16.564 M2
Pemilik Pemohon	: Hamdani
Berdasarkan	: SK. Gubernur Kdh Tk. I Bengkulu No. 593.2.21.02/P3HT/1982 tgl. 26-6-1982
Pemutakhiran data	Karena pemekaran kabupaten perubahan nama kecamatan dan pemekaran wilayah desa medan jaya; menjadi
Propinsi	: Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten : Mukomuko
Kecamatan : Ipuh
Desa : Pulau Payung
Luas : 16.564 M2
Pemilik Pemohon : Hamdani
Berdasarkan : SK. Gubernur Kdh Tk. I Bengkulu No.
593.2.21.02/P3HT/1982 tgl. 26-6-1982
Hak Milik : 05247
NIB : 02250
SU No : 00157/2015

Lihat gambar tetap tidak ada perubahan pemutakhiran:

Lihat nama pemegang hak tidak ada perubahan pemutakhiran:

Hanya penyesuaian yang lumrah karena otonomi daerah.

Bukan untuk dikaburkan/diabaikan/dilalaikan oleh *Judex Facti a quo*.

Lihat gambar berikut yang dapat dikembalikan batasnya dengan jelas oleh Pemohon kasasi dan Tergugat I (BPN MUKOMUKO bapak Asrofi Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko) pada saat sidang pemeriksaan setempat yang diminta oleh hakim dan disaksikan seluruh masyarakat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi baik kuasanya, prinsipal dan para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.

Bukankah fakta asas *ex tune* terpenuhi. Sesuai substansi data fisik dan yuridis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah yang dimohonkan oleh Hamdani (Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi).

putusan perdata dari PN, PT, MA yang telah *inkrah* ((*Vide* T-4 dan TII.Int-7), (*Vide* T-5 dan TII.Int-8), (*Vide* T-6 dan TII.Int-9)

Vide keterangan saksi sejarah hidup 1982/1983 dimuka persidangan: Wanti Simanjuntak (petugas ukur BPN) Kepala Desa tahun 1982/1983 pembuat sertipikat (M.Amin JS telah disumpah di persidangan) Anwar (saksi sebatas tanah yang telah disumpah dimuka persidangan) dan bukti pernyataan saksi batas lainnya Rahamna (*vide* T.II.Int-2 s/d T.II.Intv-4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar-benar diabaikan/lalai/tidak cermat/tidak teliti/tidak paham peraturan perundang-undangan pertanahan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding.

Catatan: menurut Tergugat I (Bpn) Asropi Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, bahwa pengukuran yang dilaksanakan pada saat pemeriksaan setempat adalah sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur saksi sejarah hidup dimuka persidangan Wanti Simanjuntak dan keterangan Kepala Desa tahun 1982/1983 pembuat sertipikat (M.Amin JS telah disumpah di persidangan) Anwar (saksi sebatas tanah yang telah disumpah dimuka persidangan) dan bukti pernyataan saksi batas lainnya Rahamna (*vide* T.II.Int-2 s/d T.II.Intv-4).

Kesimpulannya: kalau benar sertipikat bodong/tidak sesuai prosedur sebagaimana disangkakan oleh *Judex Facti* dalam pengambilan putusan perkara *a quo* tentu Pengembalian batas bidang tanah, letak tanah, luasnya tidak sesuai dengan dilapangan atau tidak dapat ditemukan rimbanya fisik tanah tersebut barulah Hakim harus meyakini proses oleh Tergugat (BPN) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah yang dimohonkan oleh Hamdani (Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi).

Akan tetapi seribu kali pun baik oleh Petugas BPN selIndonesia didampingi oleh tenaga teknis independen pihak BPN menyatakan sanggup dan benar pengembalian batas tanah tersebut.

Lalu dimana sangkaan *Judex Facti* sertipikat bodong/tidak memenuhi prosedur peraturan pertanahan soal Pasal 4 oleh pertimbangan *Judex Facti* Tentang Letak Tanah, Luas Tanah; Harusnya *Judex Facti* menerapkan hukum yang benar dengan mencari pembuktian lain sebagaimana terurai dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN yang menyatakan:

Pasal 100 ayat (1):

Alat Bukti adalah: a. Surat atau Tulisan b. keterangan Ahli c. Keterangan Saksi d. Pengakuan Para Pihak e. Pengetahuan hakim.



Sangat jelas *Judex Facti* lalai dan salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan: putusan perdata, saksi fakta sejarah hidup petugas ukur BPN masa itu, saksi fakta sejarah masih hidup Kades tahun 1982/1983, saksi fakta sejarah sebatas anwar, saksi sebatas sejarah Rahamna, pengakuan para Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon kasasi/Tergugat II Intervensi, fakta mampu pengembalian batas/pengukuran ulang saat pemeriksaan setempat.bukti T- s/d T-8 dan bukti T.II.Int-1 s/d 17.

Tuhan maha adil dengan memperlihatkan kekuasaan pembuktian melalui kesalahan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sendiri yang menjadi landasan pembenaran oleh *Judex Facti* padahal merupakan kesalahan patal:

Mohon diteliti, disimak dengan cermat kejanggalan pembuktian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang sangat jelas dan dipercaya begitu saja oleh *Judex Facti*:

JUDEX FACTIE TIDAK TELITI

ELIA SUSANTI Hibah Abu Sidik P.30 Hibah Th.2007 P.31 SP Th. 2014 P.35 SP Th. 2014 P.36 SKT Th. 2014 SP,SKT,SENGKETA	Abu Sidik Abu sidik beli ke bangun P.29 (Th.1998) Rancu Tahun/rekayasa	Bangun Pemindahan rosman/suman Kepada Bangun P.26 (Th. 2002) P.27 (Th.2002) P.28 (Th. 2002) P.37 s/d 44 P.45 Peta Bidang BPN (rancu/rekayasa Catatan.: saat perkara dikuasai oleh bangun Pihak yang berperkara dari PN, PT, MA Vide : Putusan Perdata Inkrah Vide T-4 dan TII.Int-7), (Vide T-5 dan TII.Int-8), (Vide T-6 dan TII.Int-9)	Rosman alias Suman Penyerahan oleh Tala ke Rosman P.25 (Th. 1999)	Tala (asal usul pertama) P.3 Catatan.: TALA Pihak yang berperkara dari PN, PT, MA Vide : Putusan Perdata Inkrah Vide T-4 dan TII.Int-7), (Vide T-5 dan TII.Int-8), (Vide T-6 dan TII.Int-9)
--	--	---	--	---

Catatan: Lihat Isi Putusan Perdata PN No.07/Pdt.G/1996.PN.AM

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (hamdani) untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (hamdani) pemilik sah sebidang tanah seluas 16.546 M2 yang terletak di Desa Medan Jaya, Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No: 124/ Medan Jaya/ Surat Ukur No : 599/ PT/ BU/ 83;
3. Menyatakan para tergugat (Tala,Kembah,Bangun,Donal Simamora,Fei,Aman,Robby Simamora,Badarudin, Syamsir) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Nomor 124/ Medan Jaya, Surat Ukur No : 599/ PTT/ BU/ 83 kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menyatakan tuntutan ganti rugi penggugat tidak dapat diterima;
6. Menyatakan sita Jaminan tanggal 31 Mei 1997, No : 01/Ba/ Pdt.G/1997, sah dan berharga

Catatan: P.45 peta bidang BPN semakin membuktikan permohonan bangun ditolak BPN sertipikatnya karena jelas hasil Peta Bidang cocok tumpang tindih dengan sertipikat Hak Milik Hamdani Tergugat II Intervensi, sehingga ditolak oleh BPN MUKOMUKO. TERBLOKIR oleh BPN. Karena itu bidang tanah bangun diperjual belikan untuk persoalan baru agar berpura TUN tertolak PUTUSAN PN,PT,MA



JUDEX FACTIE TIDAK TELITI

DONAL SIMAMORA
P.18 SP Th.2000 P.19 SKT Th. 2000
SP,SKT,SENGKETA
Semakin jelas upaya rekayasa
TERMASUK PIHAK YANG BERPERKARA DARI PN, PT, MA
Vide :Putusan Perdana Inkraah
Vide T-4 dan TII.Int-7), (Vide T-5 dan TII.Int-8), (Vide T-6 dan TII.Int-9)

KEMBAH HINDUN
(asal usul pertama)
P.16
P17
Catatan.:
KEMBAH
Pihak yang berperkara dari PN, PT, MA
Vide :
Putusan Perdana Inkraah
Vide T-4 dan TII.Int-7), (Vide T-5 dan TII.Int-8), (Vide T-6 dan TII.Int-9)

Catatan: Lihat Isi Putusan Perdana PN
No.07/Pdt.G/1996.PN.AM
MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (hamdani) untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (hamdani) pemilik sah sebidang tanah seluas 16.546 M2 yang terletak di Desa Medan Jaya, Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No: 124/ Medan Jaya/ Surat Ukur No : 599/ PT/ BU/ 83;
3. Menyatakan para tergugat (Tala,Kembah,Bangun,Donal Simamora,Fei,Aman,Robby Simamora,Badarudin, Syamsir) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Nomor 124/ Medan Jaya, Surat Ukur No : 599/ PTT/ BU/ 83 kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menyatakan tuntutan ganti rugi penggugat tidak dapat diterima;
6. Menyatakan sita Jaminan tanggal 31 Mei 1997, No : 01/Ba/ Pdt.G/1997, sah dan berharga

Catatan:
EX TUNE PARA
PEENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON
KASASI. LIHAT
MEMBUAT SP DAN SKT TERTOLAK PADA
KLAUSUL
TANAH TIDAK DALAM SENGKETA
DALAM PERNYATAAN

JUDEX FACTIE TIDAK TELITI

Catatan: Lihat Isi Putusan Perdana PN
No.07/Pdt.G/1996.PN.AM
MENGADILI:

7. Mengabulkan Gugatan Penggugat (hamdani) untuk sebagian;
8. Menyatakan Penggugat (hamdani) pemilik sah sebidang tanah seluas 16.546 M2 yang terletak di Desa Medan Jaya, Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No: 124/ Medan Jaya/ Surat Ukur No : 599/ PT/ BU/ 83;
9. Menyatakan para tergugat (Tala,Kembah,Bangun,Donal Simamora,Fei,Aman,Robby Simamora,Badarudin, Syamsir) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Nomor 124/ Medan Jaya, Surat Ukur No : 599/ PTT/ BU/ 83 kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
11. Menyatakan tuntutan ganti rugi penggugat tidak dapat diterima;
12. Menyatakan sita Jaminan tanggal 31 Mei 1997, No : 01/Ba/ Pdt.G/1997, sah dan berharga

M.HARUNSYAH
P.10 (SKT.Th. 2006)
P.11 (SP.Th.2006)
P.12 S/D P.15
SPPT PBB
(rancu/rekayasa
SENGKETA
Catatan.:
SETELAH
KALAH
PN,PT,MA
RAMAI RAMAI
PARA
PENGGUGAT
MEMBUAT SP,
SKT ???????
INGAT SPPT
PBB BUKAN
SEBAGAI
TANDA BUKTI
KEPEMILIKAN
LIHAT
TULISAN DI
SPPT PBB

ASMANAINI
Penyerahan
oleh Tala ke
Rosman
P.8
P.9

Tala
(asal usul pertama)
P.3
Catatan.: TALA
Pihak yang berperkara dari PN, PT, MA
Vide :
Putusan Perdana Inkraah
Vide T-4 dan TII.Int-7), (Vide T-5 dan TII.Int-8), (Vide T-6 dan TII.Int-9)

Catatan:
EX TUNE PARA
PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHO
KASASI. TIDAK TERPENUHI LIHAT
MEMBUAT SP DAN SKT TERTOLAK PA
KLAUSUL
TANAH TIDAK DALAM SENGKETA
DALAM PERNYATAAN

6. Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan sertipikat dilakukan dengan system tembak/tidak mengikuti prosedur sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan



Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah yang dimohonkan oleh Hamdani (Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi).

putusan perdata dari PN, PT, MA yang telah *inkrah* ((*Vide* T-4 dan TII.Int-7), (*Vide* T-5 dan TII.Int-8), (*Vide* T-6 dan TII.Int-9) “isi Putusan PN *inkrah*: Menyatakan Penggugat (Hamdani) adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 16.564 M2 yang terletak di Desa Medan Jaya, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik No. 124/Medan Jaya, Surat Ukur No. 599/PT/BU/83”

Bahwa benar Permohonan yang diajukan adalah sesuai dengan identitas Pemohon kasasi sendiri HAMDANI, Bahwa mengenai penunjukan letak dan batas-batas tanah serta pengukuran bidang tanah tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai fisik bidang tanah yang dilakukan pada saat pemeriksaan setempat oleh *Judex Facti* TUN Bengkulu, oleh Pemohon Hamdani sendiri bersama Petugas BPN dan saksi sebatas tanah dan diketahui oleh Saksi Kepala Desa tahun 1982/1983. (*Vide* Bukti T.II.Int-1, 2, 3,4, ,serta keterangan saksi Tergugat Wanti Simanjuntak masa itu tahun 1982/1983, keterangan saksi Kades masa itu 1982/1983 M.Amin, JS, keterangan saksi Anwar batas tanah dan bukti sertifikat yang diterbitkan BPN yang berbatasan langsung dengan tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi *Vide* Bukti T.II.Int-15 dan 16).

Terakhir sebagai bentuk mengikuti proses pendaftaran tanah penerbitan sertifikat yaitu Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi haruslah terlebih dahulu membayar uang pemasukan kepada Negara sebagaimana ketentuan dalam SK.Gub.Kdh Tk. I Bkl No.593.2.21.02/P3HT/1982 tanggal 26-6-1982 sebesar Rp. 18.750,- .

Setelah pembayaran uang tersebut barulah Pihak BPN menerbitkan sertifikat *a quo*.

Bahwa sebagai bukti kebenaran data fisik dan data yuridis yang ada ditangan Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah kecocokan dan kesesuaian data dimaksud pada sertifikat *a quo* Pemohon (Hamdani) dengan seluruh data yang ada di BPN (*vide* bukti T.II.Int-1 s/d 17 dengan Bukti T-1 s/d T-8).

Mohon pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penerbitan Sertipikat

Pasal 31



- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana di-maksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.
- (3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.
- (4) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertipikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
- (5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertipikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.
- (6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertipikat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor



Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Oh Tuhan sangat jelas kebenaran data fisik dan yuridis yang dapat ditunjukkan letak tanahnya, luas tanahnya, batas-batas tanahnya baik pada arsip buku tanah BPN dan sertifikat yang ada pada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi bahkan *Judex Facti* Tingkat Pertama sendiri meminta dan memerintahkan Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko yang hadir pada saat pemeriksaan setempat untuk mengukur dan memperlihatkan dengan jelas gambar dan luas dari Sertipikat *a quo* dan mampu dibuktikan oleh BPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 uraian pasal diatas;

Ada apa *Judex Facti* sampai keliru dalam menerapkan hukum dan lalai.

Sudah terlihat jelas lalu diabaikan begitu saja.

7. Bahwa *Judex Facti* jelas-jelas telah keliru dalam penerapan hukum sebab Sertipikat 05247 desa Pulau Payung kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko atas nama Hamdani merupakan pemutakhiran data otomatis akibat pemekaran desa kecamatan dan kabupaten Bengkulu utara menjadi kabupaten baru kabupaten Mukomuko yang didaftarkan Hamdani Tergugat II Intervensi ke BPN pada tahun 2015 dari sertipikat 124/Medan Jaya Desa Medan Jaya Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Hamdani seluas: 16.564 M2 yang seolah-olah esensi perkara perdata dikaburkan oleh Penggugat baru mengetahui perkara tanggal 02 januari 2016 padahal para pihak dan asal usul perolehan tanah Penggugat yakni kembah, tala dan bangun, m. harunsyah, Donal Simamora, Elia Susanti (bukti P-3, P-8, P-25, P-28) adalah pihak yang tidak bisa membuktikan keabsahan penguasaan dan pemilihan haknya sebagaimana putusan *inkracht* Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti Pembanding semula Tergugat (T-4 s/d T-8).
8. Bahwa *Judex Facti* telah keliru memutuskan Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat II Intervensi tidak dapat menerima bahwa Pejabat TUN *a quo* tahun 1982/1983 melangkahi prosedur penerbitan sertifikat tanah objek sengketa *a quo* tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik . hal tersebut tidak benar karena *Judex Facti* tidak bisa memahami dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar keterangan saksi hidup/saksi fakta hukum petugas BPN *a quo* saksi Tergugat Wanti Simanjuntak menjelaskan secara terperinci bahwa prosedur proyek program P3HT benar-benar telah dijalankan oleh petugas dan pejabat TUN *a quo* serta tidak ada keberatan dari pihak lain (Kembah, Tala, Bangun, M.Harunsyah, Donal Simamora, Elia Susanti).

9. Bahwa *Judex Facti* tidak melihat hal yang mendasar bagaimana prosedur perolehan hak Penggugat mendalilkan dengan alas hak tanah sebagai berikut:

1. M. HARUNSYAH, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 180/SKT/MJ/2006 Tertanggal 20 April 2006 Jo Surat Penguasaan Fisik Tanah beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sejak 1998 sampai sekarang;
2. DONAL SIMAMORA, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 11/SKT/MJ/2000 Tertanggal 27 Maret 2000 beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sampai sekarang;
3. ELIA SUSANTI, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/DS/PP/XII/2014 Tertanggal 10 Oktober 2014 Jo Surat Penguasaan Fisik Tanah;

Yang perolehan dari Tala, Bangun dan Kembah otomatis tertolak karena sumber utama perolehan haknya telah dikalahkan oleh Majelis Hakim baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung mengenai keabsahan hak kepemilikan tanah yang sesungguhnya dimenangkan oleh Hamdani.

10. Bahwa untuk membuktikan Sertipikat Hak Milik No. 124 alias 05247 (tertib administasi faktual sekarang) pengujian utamanya adalah pada asas itikad baik Pemohon dalam hal ini bagaimana Hamdani (T.II Intervensi) membuktikan sumber perolehan dan kronologis penguasaan dan pemilihan telah, dan juga Hamdani telah menguji pembuktiannya pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai kebenaran yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan dan data yuridis tersebut



sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (*Vide* Bukti Tergugat T-1 s/d T-8)).

11. Bahwa “ jika dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan TUN terdapat unsur perdata, maka kasus perdata harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Umum sebelum Hakim TUN memeriksa Obyek Sengketa TUN –*vide* Yurisprudensi No. 04/K/TUN/2013”

Dan langkah upaya itikad baik/alas hak/pernyataan perolehan itu telah dilaksanakan oleh Hamdani (T.II Intervensi) dan telah dimenangkan oleh Hamdani.

12. Bahwa *Judex Facti* tidak melihat bagaimana pejabat TUN *a quo* tahun 1982/1983 telah menjalankan kegiatan dan hasil produk sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Pendaftaran Tanah Meliputi:

1. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah
2. Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Peralihan Tersebut
3. Pemberian Surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peraturan diatas benar –benar telah dilaksanakan oleh Pejabat BPN pada waktu itu Tahun 1982/1983 dapat dibuktikan atas keterangan:

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah dibuktikan dengan:
 - Mohon dilihat keterangan saksi Tergugat (Wanti Simanjuntak).
 - Bahwa saksi (wanti simanjuntak) tahu adanya kegiatan proyek atau program pemerintah pada tahun 1982, melalui proyek P3HT.
 - Bahwa saksi tahu program P3HT adalah Proyek Peningkatan Penguasaan Hak Atas Tanah.
 - Bahwa saksi sebagai petugas ukur dari Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1982 tersebut.
 - Bahwa saksi pada saat melakukan pengukuran ke lokasi dengan tim
 - Bahwa saksi tahu pada saat pengukuran tersebut ada saksi sebatas dan kepala desa.
 - Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat pengukuran itu yang punya tanah, perangkat desa dan saksi-saksi lain.
 - Bahwa setahu saksi proses yang telah dilakukan dari mulai pengumuman sampai diterbitkannya sertifikat adalah sebelumnya dilakukan pembukaan, dan bagi warga



masyarakat yang ingin mendaftar lalu dihimpun oleh perangkat desa, kemudian dilakukan pengukuran, baru diterbitkan peta situasi. Setelah keluar peta situasi disitu ada 2 seksi yaitu seksi pengukuran yang membuat peta dan seksi atas tanah yang proses melalui panitia A untuk memeriksa tanah. Dan dari kantor direktorat agrarian diterbitkan SK pemberian hak yang disampaikan kepada Pemohon dan tembusannya dikirim ke kantor agrarian kabupaten. Dalam sk tersebut ditentukan Pemohon dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun berkewajiban melakukan pendaftaran sertipikat dan membayar ganti rugi kepada Negara, setelah itu baru diterbitkan sertipikat.

- Mohon dilihat keterangan saksi Tergugat II Intervensi (M. Amin JS).
 - Bahwa saksi (M. Amin JS) mengakui sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala desa medan jaya .
 - Bahwa saksi tahu saat itu ada proyek P3HT di Desa Medan Jaya
 - Bahwa saksi pernah menerima surat izin garap dari Hamdani
 - Bahwa setahu saksi surat izin garap tersebut untuk pengukuran tanah
 - Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan surat izin garap tanah Hamdani adalah saksi sendiri dan diketahui pasirah.
 - Bahwa saksi menyampaikan program P3HT saat itu kepada warga sebagian ditempelkan di kantor desa dan sebagian datang kerumah
 - Bahwa saksi menyampaikan kemasyarakat tentang proyek P3HT di mesjid dan pertemuan-pertemuan dibalai desa.
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang menyanggah, klaim atau protes pada saat pengukuran tanah.
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya pernah mendengar ada perkara Hamdani dengan kembah atau hindun dan lain-lain.
 - Bahwa setahu saksi ada dari pihak BPN turun ke lokasi tanah pada saat pengukuran
 - Bahwa setahu saksi ada tanah atas nama Hamdani diukur pada saat itu.
 - Bahwa setahu saksi ada surat izin garap atas tanah Hamdani untuk sertipikat P3HT tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat izin garap tanah Hamdani yang pertama kali tahun 1980.
 - Mohon dilihat bukti T-II Intervensi – 2 s/d 4
 - Mohon dilihat bukti T-8 dan bukti T-II Intervensi – 1
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dibuktikan dengan:
- Mohon dilihat keterangan saksi Tergugat (Wanti Simanjuntak).
 - Bahwa setahu saksi petikan SK Gubernur disampaikan kepada Pemohon untuk memenuhi kewajibannya.
 - Bahwa setahu saksi kewajiban Hamdani berdasarkan SK Gubernur tersebut sudah dipenuhi untuk didaftarkan dan membayar kewajiban.
 - Bahwa saksi pada saat proses penerbitan sertipikat atas nama Hamdani menjabat sebagai juru ukur.
 - Bahwa saksi mengakui gambar situasi tanah sebagaimana bukti T-8 terkait proyek P3HT
 - Bahwa saksi mengakui pengukuran tersebut dilakukan ditanah Hamdani dan sekitarnya.
 - Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan sebelum dilakukan pengukuran, karena dari perangkat desa disampaikan kepada warga saat penyuluhan.
 - Mohon dilihat bukti T-II Intervensi – 2 s/d 4
 - Mohon dilihat bukti T-7 dan 8 dan bukti T-II Intervensi – 1
3. Pemberian surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dibuktikan dengan:
- Mohon dilihat keterangan saksi Tergugat (Wanti Simanjuntak).
 - Bahwa setahu saksi petikan SK Gubernur disampaikan kepada Pemohon untuk memenuhi kewajibannya.
 - Bahwa setahu saksi kewajiban Hamdani berdasarkan SK Gubernur tersebut sudah dipenuhi untuk didaftarkan dan membayar kewajiban.
 - Mohon dilihat bukti T-II Intervensi – 2 s/d 4
 - Mohon dilihat bukti T-7 dan 8 dan bukti T-II Intervensi – 1 bahwa jelas Bahwa syarat terbit sertipikat sudah dipenuhi oleh Hamdani dengan membayar kewajiban berupa penyeteroran uang pemasukan ke Negara sebagaimana tertulis pada sertipikat senilai Rp. 18.750,- (pada waktu itu tahun 1982/1983).



13. Bahwa *Judex Facti* tidak melihat bagaimana pejabat TUN a quo tahun 1982/1983 telah menjalankan kegiatan dan hasil produk sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) Bahwa Data Fisik dan Data Buku Tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 124 alias SHM nomor 05247 masih sesuai di lapangannya terbukti dengan hasil peninjauan setempat majelis hakim PTUN tanggal 03 Juni 2016 di lokasi tanah sengketa luas dan batas-batas tanah sangat jelas penunjukannya oleh Hamdani maupun oleh petugas BPN sekarang dan yang ada dalam menimbang putusan *Judex Facti* lebih pada pertimbangan kemanusiaan fisik dikuasai oleh Para Penggugat.
14. Bahwa *Judex Facti* mengabaikan semua beban pembuktian alas hak/itikad baik/keterangan saksi wanti simanjuntak (petugas BPN a quo/juru ukur saat itu/saksi hidup puluhan tahun dari 1982), keterangan saksi Kades masa itu M. Amin JS serta bukti dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi.
15. Bahwa *Judex Facti* keliru memberi putusan bagaimana bisa Kegiatan permohonan penerbitan sertipikat proyek P3HT (proyek peningkatan permohonan hak atas tanah) yang diketahui oleh khalayak ramai dan kesaksian Kades M.Amin JS dan Wanti Simanjuntak dan Anwar bahwa dalam penerbitan sertipikat tidak ada sanggahan dari pihak mana pun melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
16. Bahwa *Judex Facti* keliru bahwa alas hak M.Harunsyah, Donal Simamora, Elia Susanti tidak dicermati sebagai turunan dari alas hak Tala, Bangun kembah, Hindun yang kesemuanya sumber utama perolehan hak Penggugat TUN akan tetapi sumber utama perolehan Tala, Kembah, Bangun, Hindun semua alas hak tersebut telah dibuktikan dalam hukum perdata dan dinyatakan kalah bisa dinyatakan sebagai alas hak yang sah pada persidangan TUN.
17. Bahwa *Judex Facti* tidak pernah mempertanyakan dan mencermati bagaimana Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat bertanya “apakah ada keberatan dari Kembah, Tala, Bangun, Hindun, M. Harunsyah, Elia Susanti, Donal Simamora atau pihak manapun sebagaimana proses Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Pendaftaran Tanah Meliputi:
1. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah
 2. Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Peralihan Tersebut



3. Pemberian Surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Benar-benar tidak ada sanggahan, keberatan baik tertulis maupun lisan padahal sertifikat tersebut diterbitkan dari proyek Program P3HT yang didanai oleh Pemerintah dan pemegang hak harus membayar kewajiban pemasukan kepada negara sebesar 18.750,- (pada waktu itu tahun 1982/1983).

Mohon dilihat kembali kesaksian

- Mohon dilihat keterangan saksi Tergugat (Wanti Simanjuntak).
 - Bahwa saksi (wanti simanjuntak) tahu adanya kegiatan proyek atau program pemerintah pada tahun 1982, melalui proyek P3HT.
 - Bahwa saksi tahu program P3HT adalah Proyek Peningkatan Penguasaan Hak Atas Tanah.
 - Bahwa saksi sebagai petugas ukur dari Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1982 tersebut.
 - Bahwa saksi pada saat melakukan pengukuran ke lokasi dengan tim
 - Bahwa saksi tahu pada saat pengukuran tersebut ada saksi sebatas dan kepala desa.
 - Bahwa saksi yang hadir pada saat pengukuran itu yang punya tanah, perangkat desa dan saksi-saksi lain.
 - Bahwa saksi proses yang telah dilakukan dari mulai pengumuman sampai diterbitkannya sertifikat adalah sebelumnya dilakukan pembukaan, dan bagi warga masyarakat yang ingin mendaftar lalu dihimpun oleh perangkat desa, kemudian dilakukan pengukuran, baru diterbitkan peta situasi. Setelah keluar peta situasi disitu ada 2 seksi yaitu seksi pengukuran yang membuat peta dan seksi atas tanah yang proses melalui panitia A untuk memeriksa tanah. Dan dari kantor direktorat agrarian diterbitkan SK pemberian hak yang disampaikan kepada Pemohon dan tembusannya dikirim ke kantor agrarian kabupaten. Dalam sk tersebut ditentukan Pemohon dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun berkewajiban melakukan pendaftaran sertifikat dan membayar ganti rugi kepada Negara, setelah itu baru diterbitkan sertifikat.



- Mohon dilihat keterangan saksi Tergugat II Intervensi (M. Amin JS).
- Bahwa saksi (M. Amin JS) mengakui sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala desa medan jaya .
- Bahwa saksi tahu saat itu ada proyek P3HT di Desa Medan Jaya
- Bahwa saksi pernah menerima surat izin garap dari Hamdani
- Bahwa setahu saksi surat izin garap tersebut untuk pengukuran tanah
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan surat izin garap tanah Hamdani adalah saksi sendiri dan diketahui pasirah.
- Bahwa saksi menyampaikan program P3HT saat itu kepada warga sebagian ditempelkan di kantor desa dan sebagian datang kerumah
- Bahwa saksi menyampaikan kemasyarakat tentang proyek P3HT di mesjid dan pertemuan-pertemuan dibalai desa.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menyanggah, klaim atau protes pada saat pengukuran tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya pernah mendengar ada perkara Hamdani dengan kembah atau hindun dan lain-lain.
- Bahwa setahu saksi ada dari pihak BPN turun ke lokasi tanah pada saat pengukuran
- Bahwa setahu saksi ada tanah atas nama Hamdani diukur pada saat itu.
- Bahwa setahu saksi ada surat izin garap atas tanah Hamdani untuk sertifikat P3HT tersebut,
- Bahwa setahu saksi surat izin garap tanah Hamdani yang pertama kali tahun 1980.
- Mohon dilihat bukti T-II Intervensi – 2 s/d 4
- Mohon dilihat bukti T-8 dan bukti T-II Intervensi – 1

Alasan - Alasan Pemohon Kasasi II

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* yang tidak mempertimbangkan Bahwa Terbukti dari hasil Pemeriksaan Setempat bahwa pengakuan Penggugat Prinsipal/Termohon Kasasi mengakui perolehan tanah berdasarkan:



1. M. HARUNSYAH, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 180/SKT/MJ/2006 Tertanggal 20 April 2006 Jo Surat Penguasaan Fisik Tanah beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sejak 1998 sampai sekarang;
2. DONAL SIMAMORA, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 11/SKT/MJ/2000 Tertanggal 27 Maret 2000 beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sampai sekarang;
3. ELIA SUSANTI, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/DS/PP/XII/2014 Tertanggal 10 Oktober 2014 Jo Surat Penguasaan Fisik Tanah;

Kesemuanya peroleh dari pihak pihak yang pernah berperkara pada sidang di Pengadilan Perdata yang putusan PN, PT, MA yang *inkracht* berasal dari Kembah, Tala, dan Bangun diatas perkara yang sama baik subyek Hamdani dan obyek yang sama sertipikat Hak Milik Nomor 124 alias SHM nomor 05247 tentang pembuktian sesungguhnya siapa pemilik yang sah atas kepemilikan tanah sengketa dan telah dimenangkan oleh Hamdani pembuktiannya.

Bahwa Obyek sengketa yang dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 03 Juni 2016, dan sudah diperiksa pula pemeriksaan setempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri tahun 1997 dengan pihak perkara waktu itu Hamdani melawan: 1. Kembah, 2. Donal Simamora, 3. Robby Simamora, 4. Badarudin, 5. Syanmsir, 6. Fei, 7. Aman, 8. Bangun, 9. Tala.

Sehingga sangat terang kelalaian *Judex Facti* tingkat pertama dan banding bahwa:

Semua alat bukti Tala, Kembah, Bangun, Donal Simamora dan lain-lain telah dipertimbangkan dan diputuskan ditolak oleh majelis hukum perdata bahwa hal tersebut tidak benar. *Vide* (*Vide* T-4 dan TII.Int-7) , (*Vide* T-5 dan TII.Int-8), (*Vide* T-6 dan TII.Int-9): isi Putusan PN *inkrah*:

2. Menyatakan Penggugat (Hamdani) adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 16.564 M2 yang terletak di Desa Medan Jaya, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tersebut dalam sertipikat hak milik No. 124/Medan Jaya, Surat Ukur No. 599/PT/BU/83"
4. Menghukum Tergugat (Kembah, Donal Simamora, Bangun, Tala, Robby Simamora, Badarudin, Syanmsir, Fei, Aman) atau orang lain



yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat 124/medan jaya, surat ukur No. 599/PT/BU/83 kepada Penggugat (Hamdani) dalam keadaan kosong.

Sehingga telah jelas harusnya *Judex Facti* orang lain yang memperoleh hak dari padanya jelas-jelas perolehan dan SKT atau surat-surat Termohon Kasasi/Penggugat berasal dari Tala, Bangun, Kembah.

- M. HARUNSYAH, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 180/SKT/MJ/2006 Tertanggal 20 April 2006 Jo Surat Penguasaan Fisik Tanah beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sejak 1998 sampai sekarang;
- DONAL SIMAMORA, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 11/SKT/MJ/2000 Tertanggal 27 Maret 2000 beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sampai sekarang;
- ELIA SUSANTI, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/DS/PP/XII/2014 Tertanggal 10 Oktober 2014 Jo Surat Penguasaan Fisik Tanah;

Benar-benar tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pengeluarannya dan tidak dapat dipergunakan secara hukum dan tertolak oleh Putusan perdata yang telah *inkrah*.

Bahwa terbukti pengajuan gugatan sudah lampau waktu bahwa sertifikat Hamdani telah diuji itikad baik pada tahun 1996/1997 oleh Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi tahun 1997 dan Mahkamah Agung tahun 2000, sehingga alasan donal simamora selaku pihak perkara perdata dari PN s/d Mahkamah Agung, Elia Susanti, M. Harunsyah yang membeli atau menerima apapun atas tanah yang telah heboh perkara/sengketa seolah-olah baru mengetahui subyek dan obyek tanah sengketa Hamdani 2 Januari 2016 merupakan kebohongan yang nyata dihadapan persidangan PTUN ini.

Bahwa mengingat persengketaan ini telah terjadi sejak perkara pengadilan tahun 1996 di PN, 1997 PT, 2000 MA dan penerbitan sertifikat tahun 1982/1983, maka terlihat kelalaian majelis hakim tingkat pertama dan banding seharusnya mencari tahu fakta hukum yang sebenarnya yaitu apakah sejak tahun 1983 sampai dengan 2016 apa benar Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tidak mengetahui ada perkara/sengketa atas sertipikat *a quo* milik Hamdani Tergugat, mengingat kejanggalan harusnya jadi perhatian *Judex Facti* bahwa M.Harunsyah, Donal Simamora, Elia Susanti semuanya bertempat tinggal di obyek lokasi perkara sengketa PN, PT, MA yaitu Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Sehingga jelas kelalaian dan penerapan hukum yang salah dalam putusan *a quo*.

Korelasi harusnya *Judex Facti* mempertimbangkan yurisprudensi tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, karena sengketa perdata.

Terhadap pembuktian Hamdani atas bukti-bukti Putusan Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung tidak sama sekali disinggung *Judex Facti* baik tingkat pertama dan banding yang lalai dan salah penerapan hukum putusan *a quo*.

Telah jelas harusnya dipertimbangkan *Judex Facti*. putusan perdata Hamdani yang *inkrah* mohon majelis hakim kasasi mempertimbangkan AMAR Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 470K/Pdt/1999 tanggal 26 Oktober 2001

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi: 1. KEMBAH, 2. DONAL SIMAMORA 3. ROBBY SIMAMORA 4. BADARUDIN 5. SYAMSIR, Tersebut

Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Maka berdasarkan uraian diatas, sudah jelas gugatan Penggugat telah melebihi waktu 90 hari atau bertentangan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

2. Bahwa *Judex Facti* pertama dan banding tidak cermat dalam ketentuan membaca para pihak yang ditarik dalam perkara ini apalagi sangat jelas dengan asas *Ex Tune* gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kurang pihak dalam prosedur putusan pembatalan sertipikat *a quo*,



dikarenakan apabila melihat pada asas *Ex Tunc* bahwa Sertipikat terbit berdasarkan SK Gubernur Kdh Tk. I Bkl Nomor 593.2.21.02/P3HT/1982 tanggal 26-06-1982. Inilah yang menjadi Ketentuan TUN, dan dikaitkan dengan kewenangan tanggung jawab/mengambil alih yang dipersamakan beban tanggung jawab dengan nomenklatur saat ini harusnya Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu haruslah pihak yang ditarik dalam persidangan TUN dan Gubernur Bengkulu, mengingat SK Gubernur Kdh Tk. I Bengkulu merupakan kewenangan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu.

Melihat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah.

Pasal 104 ayat (1) yaitu: Pembatalan Hak Atas Tanah meliputi pembatalan Keputusan Pemberian Hak, Sertipikat hak atas tanah, keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.

Dicermati peraturan ini jelas pembatalan harus satu kesatuan bukan hanya pada pembatalan sertipikat hak atas tanah semata lalu mencoret buku tanah akan tetapi harus pula dipertimbangkan dimana letak kesalahan/pelanggaran pejabat TUN yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak, kalau dilihat pada bukti T.IIIInt-10, T-7, T-8. Berupa data fisik dan yuridis sertipikat *a quo* yang tertulis dari halaman pertama sampai dengan halaman akhir sangat jelas:

PENDAFTARAN-PERTAMA

A. DATA		D. NAMA PEMEGANG HAK	
1. No. 424/Medan-Jaya		= H.A.M.D.A.N.T.	
2. Desa Medan-Jaya			
3. NAMA JALAN/PERSEK			
4. ASAL PERSEK		5. PENDAFTARAN	
a. Sertipikat		A. Argo Makmur	
b. Pemberian hak Milik		Tgl. 7 Maret 1983	
c. Pembatalan dari		A. BUPATI/WALIKOTA/KDH	
d. Pengalihan		TK II. Bengkulu Utara	
		Kepala Kantor Agraria	
		Kepala Seksi Pendaftaran Tanah	
6. SURAT KEPUTUSAN		7. PENGELUARAN SERTIPIKAT	
Sk. Gub. Kdh Tk. I Bkl		A. Argo Makmur	
593.2.21.02/P3HT/1982		Tgl. 7 April 1983	
Tgl. 26 - 6 - 1982		A. BUPATI/WALIKOTA/KDH	
		TK II. Bengkulu Utara	
		Kepala Kantor Agraria	
		Kepala Seksi Pendaftaran Tanah	
8. Biaya yang wajib		9. Biaya lain-lain	
Rp. 18.750.-			
10. Biaya lain-lain			
11. Biaya lain-lain			
12. Biaya lain-lain			
13. Biaya lain-lain			
14. Biaya lain-lain			
15. Biaya lain-lain			
16. Biaya lain-lain			
17. Biaya lain-lain			
18. Biaya lain-lain			
19. Biaya lain-lain			
20. Biaya lain-lain			
21. Biaya lain-lain			
22. Biaya lain-lain			
23. Biaya lain-lain			
24. Biaya lain-lain			
25. Biaya lain-lain			
26. Biaya lain-lain			
27. Biaya lain-lain			
28. Biaya lain-lain			
29. Biaya lain-lain			
30. Biaya lain-lain			
31. Biaya lain-lain			
32. Biaya lain-lain			
33. Biaya lain-lain			
34. Biaya lain-lain			
35. Biaya lain-lain			
36. Biaya lain-lain			
37. Biaya lain-lain			
38. Biaya lain-lain			
39. Biaya lain-lain			
40. Biaya lain-lain			
41. Biaya lain-lain			
42. Biaya lain-lain			
43. Biaya lain-lain			
44. Biaya lain-lain			
45. Biaya lain-lain			
46. Biaya lain-lain			
47. Biaya lain-lain			
48. Biaya lain-lain			
49. Biaya lain-lain			
50. Biaya lain-lain			
51. Biaya lain-lain			
52. Biaya lain-lain			
53. Biaya lain-lain			
54. Biaya lain-lain			
55. Biaya lain-lain			
56. Biaya lain-lain			
57. Biaya lain-lain			
58. Biaya lain-lain			
59. Biaya lain-lain			
60. Biaya lain-lain			
61. Biaya lain-lain			
62. Biaya lain-lain			
63. Biaya lain-lain			
64. Biaya lain-lain			
65. Biaya lain-lain			
66. Biaya lain-lain			
67. Biaya lain-lain			
68. Biaya lain-lain			
69. Biaya lain-lain			
70. Biaya lain-lain			
71. Biaya lain-lain			
72. Biaya lain-lain			
73. Biaya lain-lain			
74. Biaya lain-lain			
75. Biaya lain-lain			
76. Biaya lain-lain			
77. Biaya lain-lain			
78. Biaya lain-lain			
79. Biaya lain-lain			
80. Biaya lain-lain			
81. Biaya lain-lain			
82. Biaya lain-lain			
83. Biaya lain-lain			
84. Biaya lain-lain			
85. Biaya lain-lain			
86. Biaya lain-lain			
87. Biaya lain-lain			
88. Biaya lain-lain			
89. Biaya lain-lain			
90. Biaya lain-lain			
91. Biaya lain-lain			
92. Biaya lain-lain			
93. Biaya lain-lain			
94. Biaya lain-lain			
95. Biaya lain-lain			
96. Biaya lain-lain			
97. Biaya lain-lain			
98. Biaya lain-lain			
99. Biaya lain-lain			
100. Biaya lain-lain			



PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA (PERUBAHAN)				
Substansi perubahan	Tanggal pencatatan Penghapusan, Biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Werkah	Tanda tangan Kepala K dan Cap Kantor
1. Substansi perubahan : a. Nama : JEMMA b. Alamat : JEMMA c. NIB : 01307.005527.3515 d. S/N : 01307.005527.3515	1. Tanggal : 02-11-2016 2. Biaya : Rp. 1.000.000,- 3. No. Daft. Pengh. : 165/B/2016/PT.TUN-MDN	1. Nama : JEMMA 2. Alamat : JEMMA 3. NIB : 01307.005527.3515 4. S/N : 01307.005527.3515	1. Warkah : 1 2. Tanda tangan : 1 3. Cap Kantor : 1	1. Tanda tangan : 1 2. Cap Kantor : 1

DALAM POKOK PERKARA

ALASAN KASASI DARI ASPEK FORMALITAS PUTUSAN

1. Bahwa dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan pada Nomor 165/B/2016/PT.TUN-MDN Tanggal 02 November 2016 tidak jelas.
2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, secara keseluruhan dan tidak memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukumnya.
3. Bahwa majelis hakim pengadilan banding hanya mengambil dasar pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang logis tentang perumusan putusan memori banding tersebut, sehingga putusan tersebut kurang pertimbangan hukum. (*onvoidoendegemotireed*).

ALASAN KASASI DARI ASPEK MATERIIL

Bahwa kemudian terhadap pertimbangan hukum majelis hukum pengadilan banding, kami keberatan dengan dasar:

4. Bahwa *Judex Facti* telah melalaikan dan menyepelekan arti dari putusan peradil umum perdata yang telah sah dan putusan yang berkekuatan hukum tetap
Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No: 07/Pdt.G/1996.PN.AM tgl. 17-6-1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tinggi Bengkulu Nomor: 19/PDT/1997/PT.Bkl. Tgl. 19 -11-1997
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 470 K/Pdt/1999, tanggal 26-10-2001 Yang secara jelas.

ISI Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No: 07/Pdt.G/1996.PN.AM
tgl. 17-6-1997

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (Hamdani) untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Hamdani) pemilik sah sebidang tanah seluas 16.546 M2 yang terletak di Desa Medan Jaya, Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No: 124/Medan Jaya/Surat Ukur No: 599/PT/BU/83;
3. Menyatakan para Tergugat (Tala, Kembah, Bangun, Donal Simamora, Fei, Aman, Robby Simamora, Badarudin, Syamsir) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Nomor 124/Medan Jaya, Surat Ukur No: 599/PTT/BU/83 kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menyatakan tuntutan ganti rugi Penggugat tidak dapat diterima;
6. Menyatakan sita Jaminan tanggal 31 Mei 1997, No: 01/Ba/Pdt.G/1997, sah dan berharga
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 913.000,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah),-
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Putusan Tinggi Bengkulu Nomor: 19/PDT/1997/PT.Bkl. Tgl. 19 -11-1997

M E N G A D I L I :

- = Menerima permohonan banding dari para Tergugat-Pembanding tersebut diatas;
- = menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 17 Juni 1997 No. 07/Pdt.G/1996/PN.AM yang dimohonkan banding tersebut;
- = Menghukum para Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);



Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 470 K/Pdt/1999, tanggal 26-10-2001

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon kasasi: 1. KEMBAH 2. DONAL SIMAMORA 3. ROBBY SIMAMORA 4. BADARUDIN 5. SYANMSIR tersebut.

Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

5. Bahwa dengan putusan *Judex Facti* tingkat banding telah merusak citra kepastian hukum dalam lingkungan peradilan, yang bertolak belakang kewenangan putusan PN, PT, MA peradilan perdata yang sesungguhnya memutuskan.

“siapa sesungguhnya pemilikan tanah *a quo*” “Keabsahan asal usul perolehan tanah”

6. Bahwa kekalahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat dibenarkan hanya pada formal fisik arsip yang belum dapat diperlihatkan mengingat tata kelola arsip di BPN sejak tahun 1983 s/d sekarang telah mengalami berbagai kendala gempa bumi di bengkulu, perpindahan tempat akibat pemekaran kantor pertanahan/kabupaten. Namun kekurangan tersebut dapatlah tertutupi pada asas *ex tunc* berbunyi “Pengujian hakim peradilan administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara dikeluarkan.

Bahwa fakta-fakta atau keadaan hukum atau peristiwa hukum masih dapat hakim menggali dari pembuktian Tergugat dan Tergugat II Intervensi, keterangan saksi fakta sejarah yang masih hidup antara lain:

Buku tanah (*Vide* T-7,T-8) dan sertifikat asli yang diserahkan kepada Pemohon (T.II.Int-1) dan telah juga dihadirkan saksi (fakta sejarah/pelaku hidup/petugas ukur lapang yang telah member sumpah dimuka persidangan

1. Wanti Simanjuntak (petugas ukur BPN)
2. Amin (Kades tahun 1981/1983)
3. Anas (saksi batas)
4. Sertipikat yang berbatasan dengan jelas berdampingan dengan sertipikat Tergugat II Intervensi.



5. Bukti pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh kasubsi pengukuran dan pemetaan Asropi hadir pada pemeriksaan setempat dan diminta oleh hakim *Judex Facti* pada saat pemeriksaan setempat menunjukkan letak, luas tanah, batas-batas sesuai dengan sertipikat *a quo* sebagaimana Gambar Situasi Tanah Nomor 599/PT/BU/1983 seluas 16.564 M2.

Oleh karenanya harusnya *Judex Facti* menerapkan hukum yang benar dengan mencari pembuktian lain sebagaimana terurai dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN yang menyatakan:

Pasal 100 ayat (1):

Alat Bukti adalah:

- Surat atau Tulisan
- keterangan Ahli
- Keterangan Saksi
- Pengakuan Para Pihak
- Pengetahuan hakim.

Sangat jelas *Judex Facti* lalai dan salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan: putusan perdata, saksi fakta sejarah hidup petugas ukur BPN masa itu, saksi fakta sejarah masih hidup Kades tahun 1982/1983, saksi fakta sejarah sebatas anwar, saksi sebatas sejarah Rahamna, pengakuan para Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon kasasi/Tergugat II Intervensi, fakta mampu pengembalian batas/pengukuran ulang saat pemeriksaan setempat.bukti T- s/d T-8 dan bukti T.II.Int-1 s/d 17.

Sehingga dengan uraian fakta dan bukti diatas disimpulkan tidak ada pelanggaran atau prosedur penerbitan sertipikat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata cara Pemberian Hak Atas Tanah. Selanjutnya dari uraian diatas juga BPN (Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi) dapat membuktikan data fisik dan data yuridis dilapangan masih sesuai/cocok.

Mohon pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penerbitan Sertipikat

Pasal 31



- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana di-maksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.
- (3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.
- (4) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertipikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
- (5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertipikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.
- (6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertipikat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan



secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

7. Selanjutnya bukti fatal yang diyakini oleh *Judex Facti* yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ialah pada bukti Penggugat P.45:

“Peta Bidang Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu atas nama Pemohon Bangun (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Puji Tuhan Yang Kuasa akhirnya kesalahan *Judex Facti* dapat kami buktikan bahwa:

Terhadap hasil Peta Bidang Tanah bukti P.45 semakin menegaskan bahwa memang benar ada permohonan Bangun atas bidang tanah yang terletak di desa Pulau Payung kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko, akan tetapi setelah melalui pemetaan dan hasilnya tetap diberikan kepada Pemohon akan tetapi untuk proses penerbitan sertifikat dimaksud dengan dasar peta bidang tanah dimaksud tidak dapat Kepala Kantor Pertanahan Mukomuko kabulkan dikarenakan Obyek Peta Bidang dimaksud tumpang tindih atas Sertipikat Milik Hamdani. Sertipikat Hak Milik Nomor 124 alias SHM nomor 05247. Gambar Situasi Tanah Nomor 599/PT/BU/1983.

Inilah salah satu pembuktian itikad tidak baik akan terbukti dan mencoba-coba menembus benteng BPN agar terjadi sertifikat Ganda.

Dalam hal ini BPN meyakini bahwa: obyek dan subyek atas nama Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi: benar-benar tidak dapat diterbitkan sertifikatnya oleh BPN apabila diajukan oleh:

1. SKT/MJ/2006 Tertanggal 20 April 2006 Jo Surat Penguasaan Fisik Tanah beserta Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sejak 1998 sampai sekarang;
2. DONAL SIMAMORA, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 11/SKT/MJ/2000 Tertanggal 27 Maret 2000 beserta Bukti Surat



Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sampai sekarang;

3. ELIA SUSANTI, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 08/SKT/DS/PP/XII/2014 Tertanggal 10 Oktober 2014 Jo Surat Penguasaan Fisik Tanah;

Yang perolehan dari TALA, BANGUN dan KEMBAH otomatis tertolak karena sumber utama perolehan haknya telah dikalahkan oleh Majelis Hakim baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung mengenai keabsahan hak kepemilikan tanah yang sesungguhnya dimenangkan oleh Hamdani. Tergugat II Intervensi.

8. Bahwa terlihat jelas *Judex Facti* telah lalai dan salah dalam penerapan hukum dengan tidak menggali substansi pokok sengketa dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi fakta/saksi sejarah dan putusan perdata.

Bahwa seharusnya *Judex Facti* harus jeli dan cermat untuk menilai pokok sengketa yang terjadi ,mengingat isi putusan PN, PT, MA perdata sangat jelas

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (Hamdani) untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Hamdani) pemilik sah sebidang tanah seluas 16.546 M2 yang terletak di Desa Medan Jaya, Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No: 124/Medan Jaya/Surat Ukur No: 599/PT/BU/83;
3. Menyatakan para Tergugat (Tala, Kembah, Bangun, Donal Simamora, Fei, Aman, Robby Simamora, Badarudin, Syamsir) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Nomor 124/Medan Jaya, Surat Ukur No: 599/PTT/BU/83 kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menyatakan tuntutan ganti rugi Penggugat tidak dapat diterima;
6. Menyatakan sita Jaminan tanggal 31 Mei 1997, No: 01/Ba/Pdt.G/1997, sah dan berharga
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 913.000,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah),-
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.



Putusan Tinggi Bengkulu Nomor: 19/PDT/1997/PT.Bkl. Tgl. 19 -11-1997

M E N G A D I L I :

- = Menerima permohonan banding dari para Tergugat-Pembanding tersebut diatas;
- = menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 17 Juni 1997 No. 07/Pdt.G/1996/PN.AM yang dimohonkan banding tersebut;
- = Menghukum para Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 470 K/Pdt/1999, tanggal 26-10-2001

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon kasasi: 1. KEMBAH 2. DONAL SIMAMORA 3. ROBBY SIMAMORA 4. BADARUDIN 5. SYANMSIR tersebut.

Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

9. Dari uraian diatas sangat disayangkan Kepala Desa yang mengeluarkan SKT para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/tidak seharusnya diterbitkan apabila permohonan SKT ternyata mengandung unsur sengketa dan apalagi telah ada *aan maning* dari pengadilan negeri arga makmur dan peletakan sita jaminan. Dan anehnya *Judex Facti* meyakini itu sebagai kebenaran;.
10. Bukankan BPN telah menerapkan asas kehati-hatian dengan menolak permohonan peta bidang bangun untuk diteruskan penerbitan sertifikatnya agar tidak terjadi sertifikat ganda. anehnya malah *Judex Facti* TUN memberi ketidakpastian hukum dinegeri ini yang bertolak belakang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung “
Bahwa “ jika dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan TUN terdapat unsur perdata, maka kasus perdata harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Umum sebelum Hakim TUN memeriksa obyek sengketa TUN – *vide* Yurisprudensi No. 04/K/TUN/2013”
Dan langkah upaya itikad baik/alas hak/pernyataan perolehan itu telah dilaksanakan oleh Hamdani (T.II Intervensi) dan telah dimenangkan oleh Hamdani.



11. Selanjutnya semakin terlihat Bahwa *Judex Facti* pertama dan banding tidak cermat dalam ketentuan membaca para pihak yang ditarik dalam perkara ini apalagi sangat jelas dengan asas *Ex Tunc* gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kurang pihak dalam prosedur putusan pembatalan sertifikat *a quo*, dikarenakan apabila melihat pada asas *Ex Tunc* bahwa Sertipikat terbit berdasarkan SK Gubernur Kdh Tk. I Bkl Nomor 593.2.21.02/P3HT/1982 tanggal 2606-1982. Inilah yang menjadi Ketentuan TUN, dan dikaitkan dengan kewenangan tanggung jawab/mengambil alih yang dipersamakan beban tanggung jawab dengan nomenklatur saat ini harusnya Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu haruslah pihak yang ditarik dalam persidangan TUN dan Gubernur Bengkulu, mengingat SK Gubernur Kdh Tk. I Bengkulu merupakan kewenangan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu. Melihat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah.

Pasal 104 ayat (1) yaitu: Pembatalan Hak Atas Tanah meliputi pembatalan Keputusan Pemberian Hak, Sertipikat hak atas tanah, keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.

Dicermati peraturan ini jelas pembatalan harus satu kesatuan bukan hanya pada pembatalan sertipikat hak atas tanah semata lalu mencoret buku tanah akan tetapi harus pula dipertimbangkan dimana letak kesalahan/pelanggaran pejabat TUN yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak, kalau dilihat pada bukti T.IIIInt-10, T-7, T-8. Berupa data fisik dan yuridis sertipikat *a quo* yang tertulis dari halaman pertama sampai dengan halaman akhir sangat jelas:

1. Bahwa “ jika dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan TUN terdapat unsur perdata, maka kasus perdata harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Umum sebelum Hakim TUN memeriksa obyek sengketa TUN –*vide* Yurisprudensi No. 04/K/TUN/2013”

Dan langkah upaya itikad baik/alas hak/ Pernyataan perolehan itu telah dilaksanakan oleh Hamdani (T.II Intervensi) dan telah dimenangkan oleh Hamdani.

2. Bahwa *Judex Facti* tidak melihat bagaimana pejabat TUN *a quo* tahun 1982/1983 telah menjalankan kegiatan dan hasil produk sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Pendaftaran Tanah meliputi:

i. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Peralihan Tersebut
- iii. Pemberian Surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peraturan diatas benar –benar telah dilaksanakan oleh Pejabat BPN pada waktu itu Tahun 1982/1983 dapat dibuktikan atas keterangan:

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah dibuktikan dengan

- Mohon dilihat keterangan saksi Tergugat (WANTI SIMANJUNTAK).
- Bahwa saksi (wanti simanjuntak) tahu adanya kegiatan proyek atau program pemerintah pada tahun 1982, melalui proyek P3HT.
- Bahwa saksi tahu program P3HT adalah Proyek Peningkatan Penguasaan Hak Atas Tanah.
- Bahwa saksi sebagai petugas ukur dari Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1982 tersebut.
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengukuran ke lokasi dengan tim
- Bahwa saksi tahu pada saat pengukuran tersebut ada saksi sebatas dan kepala desa.
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat pengukuran itu yang punya tanah, perangkat desa dan saksi-saksi lain.
- Bahwa setahu saksi proses yang telah dilakukan dari mulai pengumuman sampai diterbitkannya sertipikat adalah sebelumnya dilakukan pembukaan, dan bagi warga masyarakat yang ingin mendaftar lalu dihimpun oleh perangkat desa, kemudian dilakukan pengukuran, baru diterbitkan peta situasi. Setelah keluar peta situasi disitu ada 2 seksi yaitu seksi pengukuran yang membuat peta dan seksi atas tanah yang proses melalui panitia A untuk memeriksa tanah. Dan dari kantor direktorat agrarian diterbitkan SK pemberian hak yang disampaikan kepada Pemohon dan tembusannya dikirim ke kantor agrarian kabupaten. Dalam sk tersebut ditentukan Pemohon dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun berkewajiban melakukan pendaftaran sertipikat dan membayar ganti rugi kepada Negara, setelah itu baru diterbitkan sertipikat.
- Mohon dilihat keterangan saksi Tergugat (M.AMIN JS).

Halaman 51 dari 58 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi (M.Amin JS) mengakui sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala desa medan jaya .
- Bahwa saksi tahu saat itu ada proyek P3HT di Desa Medan Jaya
- Bahwa saksi pernah menerima surat izin garap dari Hamdani
- Bahwa setahu saksi surat izin garap tersebut untuk pengukuran tanah
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan surat izin garap tanah Hamdani adalah saksi sendiri dan diketahui pasirah.
- Bahwa saksi menyampaikan program P3HT saat itu kepada warga sebagian ditempelkan di kantor desa dan sebagian datang kerumah
- Bahwa saksi menyampaikan kemasyarakat tentang proyek P3HT di mesjid dan pertemuan-pertemuan dibalai desa.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menyanggah, klaim atau protes pada saat pengukuran tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya pernah mendengar ada perkara Hamdani dengan kembah atau hindun dan lain-lain.
- Bahwa setahu saksi ada dari pihak BPN turun ke lokasi tanah pada saat pengukuran
- Bahwa setahu saksi ada tanah atas nama Hamdani diukur pada saat itu.
- Bahwa setahu saksi ada surat izin garap atas tanah Hamdani untuk sertifikat P3HT tersebut,
- Bahwa setahu saksi surat izin garap tanah Hamdani yang pertama kali tahun 1980.

- Mohon dilihat bukti T-II Intervensi – 2 s/d 4

- Mohon dilihat bukti T-8 dan bukti T-II Intervensi – 1

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dibuktikan dengan

- Mohon dilihat keterangan saksi Tergugat (WANTI SIMANJUNTAK).
- Bahwa setahu saksi petikan SK Gubernur disampaikan kepada Pemohon untuk memenuhi kewajibannya.
- Bahwa setahu saksi kewajiban Hamdani berdasarkan SK Gubernur tersebut sudah dipenuhi untuk didaftarkan dan membayar kewajiban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat proses penerbitan sertifikat atas nama Hamdani menjabat sebagai juru ukur.
 - Bahwa saksi mengakui gambar situasi tanah sebagaimana bukti T-8 terkait proyek P3HT
 - Bahwa saksi mengakui pengukuran tersebut dilakukan di tanah Hamdani dan sekitarnya.
 - Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan sebelum dilakukan pengukuran, karena dari perangkat desa disampaikan kepada warga saat penyuluhan.
 - Mohon dilihat bukti T-II Intervensi – 2 s/d 4
 - Mohon dilihat bukti T-7 dan 8 dan bukti T-II Intervensi – 1
3. Pemberian surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. dibuktikan dengan
- Mohon dilihat keterangan saksi Tergugat (WANTI SIMANJUNTAK).
 - Bahwa setahu saksi petikan SK Gubernur disampaikan kepada Pemohon untuk memenuhi kewajibannya.
 - Bahwa setahu saksi kewajiban Hamdani berdasarkan SK Gubernur tersebut sudah dipenuhi untuk didaftarkan dan membayar kewajiban.
 - Mohon dilihat bukti T-II Intervensi – 2 s/d 4
 - Mohon dilihat bukti T-7 dan 8 dan bukti T-II Intervensi – 1 bahwa jelas Bahwa syarat terbit sertifikat sudah dipenuhi oleh Hamdani dengan membayar kewajiban berupa penyeteroran uang pemasukan ke Negara sebagaimana tertulis pada sertifikat senilai Rp. 18.750,- (pada waktu itu tahun 1982/1983).
3. Bahwa *Judex Facti* tidak melihat bagaimana pejabat TUN *a quo* tahun 1982/1983 telah menjalankan kegiatan dan hasil produk sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) Bahwa Data Fisik dan Data Buku Tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 124 alias SHM nomor 05247 masih sesuai di lapangannya terbukti dengan hasil peninjauan setempat majelis hakim PTUN tanggal 03 Juni 2016 di lokasi tanah sengketa luas dan batas-batas tanah sangat jelas penunjukannya oleh Hamdani maupun oleh petugas BPN sekarang dan yang ada dalam menimbang putusan *Judex Facti* lebih pada pertimbangan kemanusiaan fisik dikuasai oleh Para Penggugat.

Halaman 53 dari 58 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



4. Bahwa *Judex Facti* mengabaikan semua beban pembuktian alas hak/itikad baik/keterangan saksi wanti simanjuntak (petugas BPN *a quo*/juru ukur saat itu/saksi hidup puluhan tahun dari 1982), keterangan saksi Kades masa itu M. Amin JS serta bukti dari Tergugat dan Tergugat.
5. Bahwa *Judex Facti* keliru memberi putusan bagaimana bisa Kegiatan permohonan penerbitan sertipikat proyek P3HT (proyek peningkatan permohonan hak atas tanah) yang diketahui oleh khalayak ramai dan kesaksian Kades M.Amin JS dan Wanti Simanjuntak dan Anwar bahwa dalam penerbitan sertipikat tidak ada sanggahan dari pihak mana pun melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
6. Bahwa *Judex Facti* keliru bahwa alas hak M. Harunsyah, Donal Simamora, Elia Susanti tidak dicermati sebagai turunan dari alas hak Tala, Bangun kembah, Hindun yang kesemuanya sumber utama perolehan hak Penggugat TUN akan tetapi sumber utama perolehan Tala, Kembah, Bangun, Hindun semua alas hak tersebut telah dibuktikan dalam hukum perdata dan dinyatakan kalah bisa dinyatakan sebagai alas hak yang sah pada persidangan TUN.
7. Bahwa *Judex Facti* tidak pernah mempertanyakan dan mencermati bagaimana Pembanding/semula Tergugat bertanya “apakah ada keberatan dari Kembah, Tala, Bangun, Hindun, M. Harunsyah, Elia Susanti, Donal Simamora atau pihak manapun sebagaimana proses Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Pendaftaran Tanah Meliputi:
 - iv. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah
 - v. Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Peralihan Tersebut
 - vi. Pemberian Surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Benar-benar tidak ada sanggahan, keberatan baik tertulis maupun lisan padahal sertipikat tersebut diterbitkan dari Proyek Program P3HT yang didanai oleh Pemerintah dan pemegang hak harus membayar kewajiban pemasukan kepada negara sebesar 18.750,- (pada waktu itu tahun 1982/1983).

Mohon dilihat kembali kesaksian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon dilihat keterangan saksi Tergugat (WANTI SIMANJUNTAK).
- Bahwa saksi (wanti simanjuntak) tahu adanya kegiatan proyek atau program pemerintah pada tahun 1982, melalui proyek P3HT.
- Bahwa saksi tahu program P3HT adalah Proyek Peningkatan Penguasaan Hak Atas Tanah.
- Bahwa saksi sebagai petugas ukur dari Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1982 tersebut.
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengukuran ke lokasi dengan tim
- Bahwa saksi tahu pada saat pengukuran tersebut ada saksi sebatas dan kepala desa.
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat pengukuran itu yang punya tanah, perangkat desa dan saksi-saksi lain.
- Bahwa setahu saksi proses yang telah dilakukan dari mulai pengumuman sampai diterbitkannya sertipikat adalah sebelumnya dilakukan pembukaan, dan bagi warga masyarakat yang ingin mendaftar lalu dihimpun oleh perangkat desa, kemudian dilakukan pengukuran, baru diterbitkan peta situasi. Setelah keluar peta situasi disitu ada 2 seksi yaitu seksi pengukuran yang membuat peta dan seksi atas tanah yang proses melalui panitia A untuk memeriksa tanah. Dan dari kantor direktorat agrarian diterbitkan SK pemberian hak yang disampaikan kepada Pemohon dan tembusannya dikirim ke kantor agrarian kabupaten. Dalam sk tersebut ditentukan Pemohon dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun berkewajiban melakukan pendaftaran sertipikat dan membayar ganti rugi kepada Negara, setelah itu baru diterbitkan sertipikat.
- Mohon dilihat keterangan saksi Tergugat (M. AMIN JS).
- Bahwa saksi (M. Amin JS) mengakui sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala desa medan jaya.
- Bahwa saksi tahu saat itu ada proyek P3HT di Desa Medan Jaya
- Bahwa saksi pernah menerima surat izin garap dari Hamdani

Halaman 55 dari 58 halaman. Putusan Nomor 217 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat izin garap tersebut untuk pengukuran tanah
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan surat izin garap tanah Hamdani adalah saksi sendiri dan diketahui Pasirah.
- Bahwa saksi menyampaikan program P3HT saat itu kepada warga sebagian ditempelkan di kantor desa dan sebagian datang kerumah
- Bahwa saksi menyampaikan kemasyarakat tentang proyek P3HT di mesjid dan pertemuan-pertemuan dibalai desa.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menyanggah, klaim atau protes pada saat pengukuran tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya pernah mendengar ada perkara Hamdani dengan kembah atau hindun dan lain-lain.
- Bahwa setahu saksi ada dari pihak BPN turun ke lokasi tanah pada saat pengukuran
- Bahwa setahu saksi ada tanah atas nama Hamdani diukur pada saat itu.
- Bahwa setahu saksi ada surat izin garap atas tanah Hamdani untuk sertipikat P3HT tersebut,
- Bahwa setahu saksi surat izin garap tanah Hamdani yang pertama kali tahun 1980.
- Mohon dilihat bukti T-II Intervensi – 2 s/d 4
- Mohon dilihat bukti T-8 dan bukti T-II Intervensi – 1

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* bersifat asumptif, karena tidak berdasarkan fakta hukum yang ada. Ketidakmampuan Tergugat mengajukan warkah tanah dipersidangan, tidak dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak memperhatikan syarat-syarat penerbitan suatu sertipikat. Berdasarkan asas *dominus litis*, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat aktif, oleh karena itu, Hakim harus menggali dari alat-alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti T-7, SHM objek sengketa berasal dari SHM Nomor 124/Medan Jaya atas nama Hamdani. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pemekaran wilayah;
- Bahwa berdasarkan putusan peradilan perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*vide* bukti T-4, T-5, T-6), tanah pada Sertipikat Nomor 124/Medan Jaya atas nama Hamdani dinyatakan sebagai milik Hamdani. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I. HAMDANI K, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 165/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 2 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 5/G/2016/PTUN-BKL, tanggal 21 Juli 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I. HAMDANI K, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 165/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 2 November 2016 yang menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 5/G/2016/PTUN-BKL,
tanggal 21 Juli 2016;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.,

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.